



2013/06  
BAKRIE  
CENTER  
FOUNDATION

**PERJANJIAN KERJASAMA  
PEMBERIAN BEASISWA BAKRIE GRADUATE FELLOWSHIP (BGF)  
antara  
YAYASAN BAKRIE CENTER (BAKRIE CENTER FOUNDATION)  
Dengan  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

Nomor : 079BCF-Chairman/X/2013  
Nomor : 5956/UN12/DN/2013

Pada hari ini, Senin, tanggal Delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas (08-07-2013), bertempat di UNIVERSITAS SAM RATULANGI, Manado, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Ir. Imbang J. Mangkuto, MBA., MSi.** : Chief Executive Officer Yayasan Bakrie Center dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bakrie Center (Bakrie Center Foundation), yang berkedudukan di Wisma Bakrie I /Lt.3, Jln. HR Rasuna Said Kavling B-1 Jakarta 12920, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH** : Rektor UNIVERSITAS SAM RATULANGI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi yang berkedudukan di Kampus Universitas Sam Ratulangi Jl. Kampus Bahu, Manado 95115, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK, merujuk kepada Naskah Kesepahaman tanggal **24 Maret 2011** yang telah ditandatangani oleh Ketua Bakrie Center Foundation dan Rektor Universitas Sam Ratulangi, sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut dengan mengadakan kerjasama dalam Program Pascasarjana, yang untuk selanjutnya disebut beasiswa Program Bakrie Graduate Fellowship dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1 TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia melalui pemberian beasiswa program pascasarjana bagi mahasiswa yang memenuhi kualifikasi/persyaratan yang ditetapkan.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini mencakup pemberian beasiswa bagi mahasiswa program pascasarjana (Strata 2 - Magister) yang meliputi rincian sebagai berikut: Biaya pendidikan, Bantuan pembayaran tetap semester (SPP), bantuan biaya hidup, bantuan pembelian buku, bantuan publikasi, biaya penelitian dan penyelesaian tugas akhir
- (2) Pemantauan perkembangan mahasiswa penerima beasiswa
- (3) Pembimbingan dan pengarahan pelaksanaan penelitian bagi mahasiswa penerima beasiswa.
- (4) Pembimbingan penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa penerima beasiswa.

## **Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pemberian beasiswa dalam kerjasama ini diperuntukkan bagi mahasiswa Pascasarjana yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- (1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) S1 minimum 3.50, tanpa nilai D dan IPK selama program S2 minimum 3.50.
- (2) Lolos assesment kriteria kepemimpinan yang akan dilakukan oleh Bakrie Center Foundation.
- (3) Dalam penyusunan tugas akhir/tesis, mahasiswa penerima beasiswa wajib melakukan penelitian tugas akhir di WILAYAH RISET UNGGULAN yang menjadi prioritas bagi PIHAK KEDUA seperti tersebut dalam Pasal 4.
- (4) Penelitian yang dilakukan mahasiswa penerima beasiswa wajib dikerjasamakan dengan salah satu pusat penelitian di bawah koordinasi LPPM yang terdapat di instansi PIHAK KEDUA.
- (5) Mahasiswa penerima beasiswa wajib menyelesaikan program S2 nya dan dalam waktu paling lama 12 bulan mengikuti Periode Tahun Akademik yang berlaku.
- (6) Mahasiswa penerima beasiswa wajib menyerahkan Curriculum Vitae (CV) yaitu di dalamnya meliputi kompetensi akademik dan lebih disukai yang memiliki pengalaman berorganisasi dalam bentuk pengurus organisasi, bekerja atau usaha sambil kuliah, menulis artikel di media cetak / elektronik atau publikasi ilmiah, prestasi akademik atau non akademik, dan menjadi relawan di lembaga yang terorganisir secara resmi seperti LSM, PMI, ORMAS, dll.
- (7) Mahasiswa penerima beasiswa wajib menulis publikasi artikel minimum 600 kata, setiap semester baik itu mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian tesisnya ataupun isu-isu strategis lainnya yang berkaitan dengan kegiatan program Bakrie Center Foundation (BCF). Publikasi dimaksud adalah di media cetak/ elektronik lokal (daerah). Sebagai penulis, agar juga disebutkan, "**Penerima Bakrie Graduate Fellowship**".
- (8) Dana beasiswa tersebut akan dibayarkan setiap awal semester oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan tagihan untuk semester dimaksud (invoice) dari PIHAK KEDUA. Dana akan dikirim ke rekening Rupiah:

**Nama Rekening : Rektor Unsrat**  
**No. Rekening : 00011-01-30-000472-3**  
**Nama Bank : BTN Cab. Manado**

**Pasal 4**  
**WILAYAH RISET UNGGULAN**

Bidang-bidang penelitian seperti yang dimaksud Pasal 3 ayat 3 adalah termasuk dalam payung Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Sam Ratulangi "Wawasan Pasifik" yang dijabarkan dalam bidang:

1. Bidang Eksakta ( Kedokteran)
2. Bidang Eksakta ( Teknik )
3. Bidang Eksakta ( Pertanian)
4. Bidang Eksakta ( Peternakan)
5. Bidang Eksakta ( Perikanan)
6. Bidang Eksakta ( Ilmu Kelautan)
7. Bidang Eksakta ( MIPA)
8. Bidang Non Eksakta ( Budaya)
9. Bidang Non Eksakta ( Sosial)
10. Bidang Non Eksakta ( Ekonomi)

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Jumlah beasiswa yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA adalah sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah )** per tahun dengan alokasi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Jumlah dalam butir (1) di atas akan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk beasiswa atas sejumlah sedikitnya **5 (lima)** orang mahasiswa. Hal ini tentunya memperhatikan struktur biaya yang dijelaskan dalam Pasal 6. Dalam hal jumlah penerima lebih sedikit dari 5 orang, maka jumlah dana yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA dilakukan secara prorata.
- (3) Apabila jumlah penerima BGF lebih dari 5 orang, maka biaya akademis akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA. Biaya Non Akademis akan dialokasikan dari jumlah yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA seperti jumlah dalam butir (1).
- (4) Pembayaran dilakukan dua kali dalam setahun dalam mata uang Rupiah masing - masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap pengiriman.

**Pasal 6**  
**BANTUAN YANG DIBERIKAN**

- (1) Bantuan dana yang diberikan untuk per semester adalah sebagai berikut (berikut detilnya apabila struktur biaya pendidikan program studi bervariasi) :
  - a. Biaya Pendidikan yang dibayarkan sesuai SK Rektor Nomor : <sup>Rp</sup>....., meliputi:
  - b. Bantuan Pembayaran Tetap Semester sebesar Rp. .... ;
  - c. Bantuan biaya hidup Rp .....,- per semester;
  - d. Bantuan pembelian buku Rp ..... per semester;
  - e. Bantuan penelitian Rp .....,- per semester
- (2) Sisa dana pada butir a akan digunakan untuk Biaya hidup dan Operasional, Biaya Buku dan Operasional, dan Biaya Tunjangan Riset.

**Pasal 7**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

- a. Menyediakan dana beasiswa sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** per tahun
- b. Menerbitkan surat bukti pembayaran kepada Universitas
- c. Menerima Surat Keputusan Rektor dari **PIHAK KEDUA** yang berisi nama-nama penerima program beasiswa Bakrie Center Foundation
- d. Menerima Invoice ( surat tagihan) untuk dana beasiswa dari Universitas
- e. Menerima Pengumuman berkaitan dengan penawaran Beasiswa Bakrie Graduate Fellowship (BGF) program Magister terkait dengan persyaratan dan tanggal penerimaan pada Universitas yang bersangkutan.
- f. Menerima Kalender Akademik Universitas berkaitan dengan Program Pascasarjana
- g. Menerima laporan kemajuan penerima beasiswa per semester
- h. Menerima hasil penulisan artikel minimum 600 kata setiap semester yang telah dipublikasi di media/ koran, majalah (daerah) dalam bentuk dokumen scanned. Topik artikel adalah hal yang terkait dengan penelitiannya maupun dengan isu-isu terkait dengan program BGF. Sebagai penulis agar juga disebutkan "Penerima Bakrie Graduate Fellowship"
- i. Menerima laporan akhir kegiatan kerjasama, termasuk laporan tugas akhir/tesis dari penerima beasiswa. Hasil tesis yang telah dinyatakan lulus berupa:
  - a. Halaman abstrak
  - b. Daftar Isi
  - c. Pendahuluan
  - d. Tanda tangan penguji

**(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

- a. Melakukan seleksi bagi calon penerima beasiswa
- b. Menerbitkan surat pengumuman penawaran beasiswa BGF Program Magister
- c. Mengirimkan Surat Keputusan Rektor yang berisi nama-nama penerima beasiswa Bakrie Center Foundation
- d. Melakukan pengarahan, pembinaan, dan pembimbingan bagi mahasiswa penerima beasiswa agar mampu menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 butir 5
- e. Menyusun laporan kemajuan penerima beasiswa per semester dan menyampaikannya kepada PIHAK PERTAMA
- f. Menyusun laporan akhir kegiatan kerjasama, termasuk laporan tugas akhir/tesis dan menyampaikannya kepada PIHAK PERTAMA
- g. Mengirimkan Invoice (surat tagihan) dana beasiswa kepada Bakrie Center Foundation

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada MOU tanggal **24 Maret 2011** terhitung mulai Tahun Akademik 2013-2014, dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.
- (2) Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerjasama selanjutnya.

**Pasal 9**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas hari) setelah terjadinya Force Majeure.
- (4) Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**  
**PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 8 perjanjian ini.
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

**PASAL 12**  
**KERAHASIAAN/INFORMASI RAHASIA**

- (1) PIHAK PERTAMA setuju untuk menjaga kerahasiaan atas data, informasi, strategi perusahaan/perguruan tinggi, strategi pengembangan kegiatan usaha/pendidikan, produk-produk, jasa, pengetahuan teknis dan informasi lain yang dinyatakan sebagai Rahasia (Informasi Rahasia) yang didapat dari PIHAK KEDUA atau sebaliknya, sehubungan hal tersebut PARA PIHAK setuju bahwa:
  - a. Informasi rahasia hanya boleh dipergunakan oleh PARA PIHAK khusus semata-mata sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
  - b. Informasi rahasia tidak dapat diperbanyak atau direproduksi;
  - c. PIHAK PERTAMA setuju untuk melindungi kerahasiaan informasi Rahasia PIHAK KEDUA atau sebaliknya.

- (2) Baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tidak dapat dipersalahkan/dituntut baik Pidana maupun Perdata apabila terjadi keterbukaan data dan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini:
- apabila keterbukaan data dan informasi telah dengan sendirinya diketahui oleh masyarakat umum;
  - apabila keterbukaan data dan informasi telah terjadi sebelum tanggal Perjanjian ini berlaku, dengan dilampirkan bukti yang autentik; dan
  - apabila keterbukaan data dan informasi diwajibkan secara hukum dan/atau diminta secara sah oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) PARA PIHAK menjamin untuk tidak memberikan Informasi Rahasia kepada Pihak ketiga atau pihak lainnya yang tidak secara tegas disebut dalam Perjanjian ini, baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Apabila PARA PIHAK melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka PIHAK KEDUA dapat melakukan tuntutan hukum baik kepada PIHAK PERTAMA maupun kepada pihak manapun.

### **Pasal 13 KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Perjanjian ini telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan dengan cara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat elektronik, surat tercatat, kurir, faksimili atau telex kepada PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

Yayasan Bakrie Center  
Wisma Bakrie I / Lt.3  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1  
JAKARTA 12920  
Telepon: +62-21- 91101112 ext 3100  
Fax. +62-21-5257887

u.p.:

- **Ida Hindayah Sihombing**

Local Affairs Coordinator

Hp: +62 85710740389

Email : [ida@bcf.or.id](mailto:ida@bcf.or.id)

- **Chaerul Anwar**

Sekretaris

Hp: +62811498534

Email: [chaerul@bcf.or.id](mailto:chaerul@bcf.or.id)

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Jl. Kampus Bahu

Manado

kode pos : 95115

Telepon. +62-431-863886

Fax. +62-431-827532

u.p.

- **Prof. Dr. Ir. David A. Kaligis, DEA**

**Pembantu Rektor Bid. Kerjasama dan Hubungan Internasional**

**HP. +62-82189673493**

**Email: [kaligis.david@yahoo.co.id](mailto:kaligis.david@yahoo.co.id) / [pascaunsrat@yahoo.com](mailto:pascaunsrat@yahoo.com)**

Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai sesuai dengan ketentuan, yang ditandatangani oleh masing masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Chief Executive Officer,



Ir. Imbang I. Mangkuto MBA., MSI

Yayasan Bakrie Center

PIHAK KEDUA

Rektor

Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH

Universitas Sam Ratulangi